

**PUTUSAN****Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Abrianto**

Alamat : Jalan Kamboja, RT 014, RW 002, Kelurahan/Desa :
Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten
Muara Enim

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dari Partai Hanura, Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Mujaddid Islam, SH., M.H., C.L.A., M. Jayanto, S.H., M.H., Dahri Diaz, S.H., Muhammad Satrio Putra, S.H., Randu Yantori, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Mujaddid Islam Law Office Advokat yang beralamat di Jalan Swadaya, Nomor IB, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy FeroVina, S.H.,

M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2024 pukul 11.44 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 13.13 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 03-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

- memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023*" (**Bukti P-2**) (Vide Halaman 93), Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional **Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada **Hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2024**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Dan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Yang Menjadi Dasar Terbitnya Objek Sengketa (Bukti P-1) Tidak Sesuai Dengan Model C Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo;

1. Bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah terkait **adanya Penggelembungan Suara Calon dari Partai yang sama (Hanura) Bernama Nisrin Nomor Urut 4 di Penghitungan Suara tingkat**

Kecamatan Lawang Kidul, karena tidak berdasarkan (berbeda) dengan Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Kecamatan : Lawang Kidul, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, **sehingga berakibat Terdapat perbedaan suara yang signifikan dan menyebabkan Pemohon Tidak mendapatkan Peringkat 1 (Pertama) pada Partai Hanura Daerah Pemilihan Muara Enim 5, dan Pemohon tidak memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 pada Pemilu Tahun 2024;**

2. Bahwa Berdasarkan *"Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi : Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5"* (D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) **(Bukti P.3)** (Vide Halaman 101), Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon, Partai Hanura, Pada Kecamatan Lawang Kidul, Desa Tegal Rejo adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A1+A2)= 172 Suara
- b. A.1, 10. Partai Hanura, TPS 1 Sampai dengan Tps 15 = 6 Suara
- c. A.2.

1. Abrianto, S.E

- Tps 1 = 2
- Tps 2 = 0
- Tps 3 = 5
- Tps 4 = 4
- Tps 5 = 4
- Tps 6 = 1
- Tps 7 = 7
- Tps 8 = 6
- Tps 9 = 6
- Tps 10 = 6
- Tps 11 = 2
- Tps 12 = 2

➤ Tps 13 = 4

➤ Tps 14 = 5

➤ Tps 15 = 1

Jumlah Pindahan = 55

2. Fahmi Idris

➤ Tps 1 = 0

➤ Tps 2 = 0

➤ Tps 3 = 0

➤ Tps 4 = 0

➤ Tps 5 = 0

➤ Tps 6 = 0

➤ Tps 7 = 0

➤ Tps 8 = 0

➤ Tps 9 = 0

➤ Tps 10 = 0

➤ Tps 11 = 0

➤ Tps 12 = 0

➤ Tps 13 = 0

➤ Tps 14 = 0

➤ Tps 15 = 0

Jumlah Pindahan = 0

3. Megha Maretha

➤ Tps 1 = 0

➤ Tps 2 = 0

➤ Tps 3 = 0

➤ Tps 4 = 0

➤ Tps 5 = 0

➤ Tps 6 = 0

➤ Tps 7 = 0

➤ Tps 8 = 0

➤ Tps 9 = 0

➤ Tps 10 = 0

➤ Tps 11 = 0

➤ Tps 12 = 0

- Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 0
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 0

4. Nisrin

- **Tps 1 = 30**
 - **Tps 2 = 20**
 - **Tps 3 = 24**
 - **Tps 4 = 23**
 - **Tps 5 = 10**
 - Tps 6 = 2
 - Tps 7 = 0
 - Tps 8 = 0
 - Tps 9 = 0
 - Tps 10 = 0
 - Tps 11 = 1
 - Tps 12 = 0
 - Tps 13 = 0
 - Tps 14 = 1
 - Tps 15 = 0
- Jumlah Pindahan = 111**

5. Senianah

- Tps 1 = 0
- Tps 2 = 0
- Tps 3 = 0
- Tps 4 = 0
- Tps 5 = 0
- Tps 6 = 0
- Tps 7 = 0
- Tps 8 = 0
- Tps 9 = 0
- Tps 10 = 0
- Tps 11 = 0
- Tps 12 = 0

- Tps 13 = 0
- Tps 14 = 0
- Tps 15 = 0

Jumlah Pindahan = 0

3. Bahwa begitu pula pada *"Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi : Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Tanggal 4 Maret 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) (Bukti P-4)* (Vide Halaman 7), Hasil Suara Partai Hanura dan Calon Sebagai berikut :

A.2.

1. Abrianto, S.E

- Kecamatan Tanjung Agung = 533
- Kecamatan Lawang Kidul = 949
- Kecamatan Semende Darat Laut = 65
- Kecamatan Semende Darat Tengah = 46
- Kecamatan Semende Darat Ulu = 20
- Kecamatan Panang Enim = 134

Jumlah Akhir = 1747

2. Fahmi Idris

- Kecamatan Tanjung Agung = 9
- Kecamatan Lawang Kidul = 12
- Kecamatan Semende Darat Laut = 3
- Kecamatan Semende Darat Tengah = 21
- Kecamatan Semende Darat Ulu = 2
- Kecamatan Panang Enim = 2

Jumlah Akhir = 49

3. Megha Maretha

- Kecamatan Tanjung Agung = 4
- Kecamatan Lawang Kidul = 8
- Kecamatan Semende Darat Laut = 11
- Kecamatan Semende Darat Tengah = 4
- Kecamatan Semende Darat Ulu = 2

- Kecamatan Panang Enim = 0
- Jumlah Akhir = 29

4. Nisrin

- Kecamatan Tanjung Agung = 80
- **Kecamatan Lawang Kidul = 319**
- Kecamatan Semende Darat Laut = 650
- Kecamatan Semende Darat Tengah = 448
- Kecamatan Semende Darat Ulu = 249
- Kecamatan Panang Enim = 19
- Jumlah Akhir = 1765**

5. Senianah

- Kecamatan Tanjung Agung = 2
- Kecamatan Lawang Kidul = 18
- Kecamatan Semende Darat Laut = 1
- Kecamatan Semende Darat Tengah = 2
- Kecamatan Semende Darat Ulu = 32
- Kecamatan Panang Enim = 0
- Jumlah Akhir = 55

		Jumlah Akhir Suara
A.1	10. Partai Hanura	239
A.2	1.Abrianto, S.E	1.747
	2.Fahmi Idris	49
	3.Megha Maretha	29
	4.Nisrin	1765
	5.Senianah	55
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	3.884

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Peringkat Perolehan Suara Caleg DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil Muara Enim 5 Partai Hanura adalah :

- 1) Nisrin 1.765 Suara.

2) Abrianto, S.E (Pemohon) 1.747 Suara.

Selisih Suara Sebanyak = 18 (Delapan Belas) Suara

4. Bahwa D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) *jo* Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (**Bukti P.4**) **tersebut dibuat tidak Berdasarkan:**

4.1. *"Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 001 (Satu) Tanggal 14 Februari 2024"* (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) (**Bukti P-5**) (vide Halaman 11), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX2
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX2

Dengan demikian Terbukti **Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 0 (Nol) Suara**, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 30 (Tiga Puluh) Suara**, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 30 (Tiga Puluh) Suara;**

4.2. *"Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS :*

02 (Dua) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA)

(Bukti P-6) (Vide Halaman 11), yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XX1
A.2	1.Abrianto, S.E	XXX
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XXX

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 0 (Nol) Suara, sedangkan Berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO **(Bukti P.3)** berjumlah 20 (Dua Puluh) Suara, **sehingga ada Pengelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

4.3. *"Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 03 (Tiga) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-7) (Halaman 11)*, yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XX1
A.2	1.Abrianto, S.E	XX5
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XX4
	5.Senianah	XXX

	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	X10
--	---	-----

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 4 (Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) Suara, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

4.4. *"Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 04 (Empat) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA), (Bukti P-8) (Vide Halaman 11), yang berbunyi :*

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX4
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XX3
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX7

Dengan demikian Terbukti Nisrin Memperoleh Suara sebanyak 3 (Tiga) Suara, sedangkan pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P.3**) berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) Suara, **sehingga ada Penggelembungan Suara Nisrin yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 20 (Dua Puluh) Suara;**

4.5. "Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 005 (Lima) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) **(Bukti P-9) (Vide Halaman 11)**, yang berbunyi :

		Jumlah Suara Sah
A.1	10. Partai Hanura	XXX
A.2	1.Abrianto, S.E	XX4
	2.Fahmi Idris	XXX
	3.Megha Maretha	XXX
	4.Nisrin	XXX
	5.Senianah	XXX
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	XX4

Dengan demikian Nisrin Memperoleh Suara **sebanyak 0 (Nol) Suara**, sedangkan pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO **(Bukti P.3)** berjumlah **10 (Sepuluh) Suara**, sehingga ada **Penggelembungan Suara yang dilakukan di Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) Suara**; **Bahwa Berdasarkan Fakta Tersebut diatas, Telah Terjadi Penggelembungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kelurahan Tegal Rejo pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dengan total Penggelembungan Suara sebanyak 100 (Seratus) Suara**, maka jika dihubungkan dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO **(Bukti P.3) jo Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (Bukti P.4)**, **Perolehan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin Faktanya adalah sebanyak 1.665 (Seribu**

Enam Ratus Enam Puluh Lima Suara) Bukanlah 1765 Suara (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Suara);

Dengan demikian Peringkat Pertama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Partai Hanura Dapil Muara Enim 5 adalah Pemohon dengan Jumlah Sebanyak 1.747 Suara (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Suara);

B. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotan DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5

1. Bahwa Berdasarkan Diktum Kelima *"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB"* (**Bukti P-1**), berbunyi : *"menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini"*;
Bahwa Berdasarkan Lampiran VI Keputusan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 813 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **in Casu Daerah Pemilihan Muara Enim 5**, Adalah sebagai Berikut :

Nomor Dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu (Partai Nasional)	Jumlah Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2. Partai Gerindra	13.298
3. PDI Perjuangan	9.803
4. Partai Golkar	11.557
5. Partai Nasdem	10.373
6. Partai Buruh	247
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	673
8. Partai Keadilan Sejahtera	10.491
9. Partai Kebangkitan Nusantara	114
10. Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11. Partai Garda Republik Indonesia	89
12. Partai Amanat Nasional	8.773
13. Partai Bulan Bintang	421
14. Partai Demokrat	7.564
15. Partai Solidaritas Indonesia	175
16. Partai PERINDO	152
17. Partai Persatuan Pembangunan	7.293
24. Partai Ummat	75

2. Bahwa Berdasarkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 811 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 4 Maret 2024" (**Bukti P-10**), (Lampiran 1) Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **in Casu Daerah Pemilihan Muara Enim 5**, Adalah sebagai Berikut :

Nomor Dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu (Partai Nasional)	Jumlah Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2. Partai Gerindra	13.298

3. PDI Perjuangan	9.803
4. Partai Golkar	11.557
5. Partai Nasdem	10.373
6. Partai Buruh	247
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	673
8. Partai Keadilan Sejahtera	10.491
9. Partai Kebangkitan Nusantara	114
10. Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11. Partai Garda Republik Indonesia	89
12. Partai Amanat Nasional	8.773
13. Partai Bulan Bintang	421
14. Partai Demokrat	7.564
15. Partai Solidaritas Indonesia	175
16. Partai PERINDO	152
17. Partai Persatuan Pembangunan	7.293
24. Partai Ummat	75

3. Bahwa Berdasarkan Bukti P-1 *jo* Bukti P-10 *a quo* dihubungkan dengan "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (**Bukti P-20**) , Maka perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 diisi oleh :

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027

3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884	Nisrin	1.765
12	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002

Catatan : Kursi Ke 13 (Tiga Belas) diisi oleh (Pembagian 3) Suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 3.497

4. Bahwa Penghitungan Suara yang Benar, Jika **Bukti P-1 Bukti P.10** *jo*, **didasarkan Pada** Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 001 (Satu), Nomor TPS : 002 (Dua), Nomor TPS : 003 (Tiga), Nomor TPS : 004 (Empat), Dan Nomor TPS : 005 (Lima) (**Bukti P.5 Sampai dengan Bukti P.9**), maka perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan Muara Enim 5 diisi oleh :

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Nama Calon	Jumlah Suara Calon

		Partai dan Calon		
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002
12	Partai Hati Nurani Rakyat	3.784	Abrianto (Pemohon)	1.747

C. Adanya Tindakan Pengelembungan Suara Nisrin Nomor Urut 4 Partai Hanura Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, di Daerah Pemilihan: Muara Enim 5, Kecamatan: Lawang Kidul, Kelurahan/Desa: Tegal Rejo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, seharusnya tidak terjadi karena :

- 1. Pada Tanggal 29 Februari 2024, Saksi atas Nama Hernan telah menyampaikan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan sebagaimana "Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU) yang ditandatangani oleh Saksi**

Hernan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atas Nama Ferry Zulkarnain SE.M.Si Tanggal 29 Februari 2024” (Bukti P-11), yang Berbunyi:

- 1) *Terjadi Salah Input di Formulir Model D oleh PPK Lawang Kidul*
- 2) *Kesalahan Input ini diketahui setelah formulir Model D1 di Cetak oleh PPK Lawang Kidul*
- 3) *Kesalahan Input terhadap Formulir Model C1 di TPS 1,2,3,4 dan 5 Desa Tegal Rejo*
- 4) *Jumlah Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Kota dari Partai 10 Hanura Nomor Urut Calon atas Nama Nisrin di Formulir C.1 Tps :*
 1. *Tps 1 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 30 (Tiga Puluh)*
 2. *Tps 2 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 20 (Dua Puluh)*
 3. *Tps 3 Berjumlah 4 Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 24 (Dua Puluh Empat)*
 4. *Tps 4 Berjumlah 3 (Tiga) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga)*
 5. *Tps 5 Berjumlah 0 (Nol) Suara sedangkan di Formulir D.1 Berjumlah 10 (Sepuluh)*
- 5) *Berkenaan dengan Salah Input tersebut PPP Kecamatan Lawang Kidul Bertanggung Jawab dan akan memperbaiki atas kesalahan input tersebut,*

Dengan demikian Seharusnya PPK Kecamatan Lawang Kidul memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (Bukti P.3) sebagai Dasar Perhitungan Suara Pada Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Tps 1 Sampai dengan Tps 5 yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Muara Enim, Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan PPK Kecamatan Lawang Kidul;

2. **Pada Tanggal 1 Maret 2024,** Pemohon Telah menyampaikan Laporan mengenai Hal Tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana *”Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :*

007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024” (Bukti P.12), Dengan demikian Seharusnya Bawaslu Kabupaten Muara Enim Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Muara Enim agar memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) (Bukti P.4), Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan Bawaslu Kabupaten Muara Enim;

3. Pada Tanggal 3 Maret 2024, Saksi atas Nama Saniyo telah menyampaikan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan sebagaimana *”Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan KPU) yang ditandatangani oleh Saksi Saniyo dan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tanggal 3 Maret 2024” (Bukti P.13) Kepada KPU Kabupaten Muara Enim,* yang Berbunyi : *”Kami Meminta Mengembalikan Suara Pada TPS 1,2,3,4,5 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sesuai antara C Hasil dengan D Hasil Sesuai Bukti yang kami punya/miliki pada Partai Hanura Kabupaten Muara Enim Bukti Terlampir”*, Dengan demikian Seharusnya KPU Kabupaten Muara Enim memperbaiki Hasil Hitungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil Muara Enim 5, Partai Hanura Nomor Urut 4 Atas Nama Nisrin pada (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) Bukti P-4 jo Bukti P-10 jo Bukti P-1 sesuai dengan Hitungan Suara di Tps 1 Sampai dengan Tps 5 Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Kecamatan : Lawang Kidul; (Bukti P.5 sampai dengan Bukti P.9), Namun Faktanya Hal Tersebut Tidak Dilakukan KPU Kabupaten Muara Enim;

Bahwa didasari pada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Hanura pada Rekapitulasi Kecamatan yang tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti, begitu pula pada tingkat Rekapitulasi di Kabupaten oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang dengan serta merta memplenokan tanpa memberikan kesempatan kepada Saksi untuk membuktikan, adalah bentuk pelanggaran serius dalam Hasil Pemilihan Umum, atau Pembatasan terhadap Hak Keberatan Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Hanura Kabupaten Muara Enim, dimana

seharusnya Forum Pleno merupakan forum yang dibentuk oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberatan yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dengan mengabaikan keberatan dan sikap serta merta PPK Kecamatan Lawang Kidul dan KPU Kabupaten Muara Enim tidak berkesesuaian dengan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Pasal 380

(1) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil 13 penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*

Pasal 394

(1) *Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*

(2) *Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*

(3) **PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

PKPU NO 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 59

(1) *Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.

(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.

(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

(5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

D. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara Partai Hanura Atas Nama Nisrin, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, Telah Pemohon Laporkan Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan DKPP Republik Indonesia;

1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024, **Tanggal 8 Maret 2024** Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Muara Enim tidak menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Partai, (Formulir Model B3) **(Bukti P-14)**;
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 **Tanggal 8 Maret 2024** Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak

menindaklanjuti dan menyatakan Laporan Pelapor Tidak Memenuhi Syarat Materil Secara Sepihak (Formulir Model B3) **(Bukti P-15)**

3. *Screenshot* Website : sietik.dkpp.go.id, Nomor Pengaduan : 05-P/L-DKPP/III/2024 Tanggal 12 Maret 2024, Nama Pengadu Abrianto, SE, Status : Terkirim **(Bukti P-16)**

E. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara Partai Hanura Atas Nama Nisrin, di Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sebagaimana tersebut diatas, Telah Pemohon Laporkan Kepada DPP Partai Hanura dan Mahkamah Partai Hanura sebagaimana :

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Muara Enim Nomor : 003/DPC-HANURA/ME/III/2024 Perihal : Menindaklanjuti Surat Keberatan Hasil Rekapitulasi Suara, Tanggal 5 Maret 2024 **(Bukti P-17)**, yang Pada Pokoknya berbunyi : *"Maka Kami Dari DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk diteruskan ke Tingkat Mahkamah Partai Hanura maupun Mahkamah Konstitusi"*
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sumatera Selatan Nomor : 011/DPD-HANURA/SS/III/2024 Perihal : Mohon Petunjuk, arahan dan Rekomendasi atas keberatan Hasil Rekap Suara Pileg 2024 Kab.Muara Enim Dapil V, Tanggal 7 Maret 2024 **(Bukti P-18)**, yang Pada Pokoknya berbunyi : *"Selanjutnya DPD Partai HANURA Sumsel meneruskan rekomendasi DPC Partai HANURA Kabupaten Muara Enim untuk proses lebih lanjut ke Tingkat Mahkamah Partai maupun Mahkamah Konstitusi"*
3. Bahwa dari Kedua Surat tersebut diatas, Terhadap Pemohon telah dilakukan Pemeriksaan di Mahkamah Partai Hanura pada Hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024, dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh Kesimpulan Awal, yakni Mahkamah Partai Hanura Merekomendasikan Permasalahan Pemohon tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa pada Tanggal 21 Maret 2024, Pemohon mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPP Partai Hanura untuk mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Perihal : Persetujuan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi, Tanggal 21 Maret 2024; **(Bukti P-19)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Sepanjang di Daerah Pemilihan Muara Enim 5 dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634

8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002
12	Partai Hati Nurani Rakyat	3.784	Abrianto (Pemohon)	1.747

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB dan lampirannya;
2. Bukti P-2 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023
3. Bukti P-3 Foto Copy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2024 Kecamatan : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi : Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5” (D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO)

4. Bukti P-4 Foto Copy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota : Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Tanggal 4 Maret 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko);
5. Bukti P-5 Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 001 (Satu) Tanggal 14 Februari 2024 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA)
6. Bukti P-6 Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 02 (Dua) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C Hasil-DPRD KAB/KOTA)
7. Bukti P-7 Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang

Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 03 (Nol Tiga) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C Hasil-DPRD KAB/KOTA)

8. Bukti P-8 Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 04 (Kosong Empat) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C Hasil-DPRD KAB/KOTA)
9. Bukti P-9 Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, Nomor TPS : 05 (Lima) Tanggal 14 Februari 2024, (Model C Hasil-DPRD KAB/KOTA)
10. Bukti P-10 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 811 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 4 Maret 2024
11. Bukti P-11 Foto Copy Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU) yang ditandatangani oleh Saksi Hernan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atas Nama Ferry Zulkarnain SE.M.Si
12. Bukti P-12 Foto Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024

13. Bukti P-13 Foto Copy Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan KPU) yang ditandatangani oleh Saksi Saniyo dan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
14. Bukti P-14 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024, Tanggal 8 Maret 2024 Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Muara Enim tidak menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Partai, (Formulir Model B3)
15. Bukti P-15 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak menindaklanjuti dan menyatakan Laporan Pelapor Tidak Memenuhi Syarat Materil Secara Sepihak (Formulir Model B3)
16. Bukti P-16 Foto Copy Screenshot Website : sietik.dkpp.go.id, Nomor Pengaduan : 05-P/L-DKPP/III/2024 Tanggal 12 Maret 2024, Nama Pengadu Abrianto, SE, Status : Terkirim
17. Bukti P-17 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Nomor : 003/DPC-HANURA/ME/III/2024 Perihal : Menindaklanjuti Surat Keberatan Hasil Rekapitulasi Suara, Tanggal 5 Maret 2024
18. Bukti P-18 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor : 011/DPD-HANURA/SS/III/2024 Perihal : Mohon Petunjuk, arahan dan Rekomendasi atas keberatan Hasil Rekap Suara Pileg 2024 Kab.Muara Enim Dapil V, Tanggal 7 Maret 2024
19. Bukti P-19 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Perihal : Persetujuan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi, Tanggal 21 Maret 2024
20. Bukti P-20 Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
21. Bukti P-21 Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Nomor : 204/02-18/SET-02/IV/2024 Tanggal 18 April 2024
 22. Bukti P-22 Surat Pemberitahuan Status Laporan Dari BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 April 2024.
 23. Bukti P-23 Surat Pemberitahuan Status Laporan Dari BAWASLU Kabupaten Muara Enim Tanggal 4 April 2024.
 24. Bukti P-24 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 296/HK.06.2-Und/1603/4/2024, Perihal Pembukaan Kotak dan Pengumpulan Alat Bukti Tanggal 15 April 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM

- 1) Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif, dimana Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dapil 5 Nomor Urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 4) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
- 5) Namun demikian, berdasarkan data dalam APPP No. 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
- 6) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dari ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan hanya mempermasalahkan perolehan suara calon anggota Legislatif lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon.

- 1) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon, apakah suara Pemohon berkurang atau bertambah. Akan tetapi Pokok Permohonan Pemohon hanya mengenai Perolehan suara calon anggota legislatif lain di Partai Hanura Nomor 4 atas nama Nisrin, dimana menurut Pemohon suaranya bertambah sebanyak 100 suara sebagaimana dalam Poista Permohonan Pemohon halaman 11. Pemohon justru tidak mempermasalahkan suara Pemohon yang menurut Pemohon tidak berkurang atau hilang. Dengan demikian, Pemohon tidak mengalami kerugian yang menjadi dasar mengajukan tuntutan hukum.
- 2) Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara calon lain yang bertambah (in casu Nisrin) maka semestinya ada suara calon lain, setidaknya-tidakanya suara Pemohon atau suara partai berkurang. Akan tetapi dalam Pokok Permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang adanya suara calon lain atau suara Pemohon atau suara Partai Hati Nurani Rakyat yang hilang dan berpindah ke Nisrin, sehingga suara Nisrin bertambah 100 suara di beberapa TPS Kecamatan Lawang Kidul Kelurahan/Desa Tegal Rejo.
- 3) Pokok Permohonan yang mempermasalahkan suara partai atau calon lain, akan tetapi tidak mempermasalahkan suara Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai

lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas, kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 2) Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon, dalam Pokok Permohonannya harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitumnya harus memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya ternyata tidak menguraikan tentang berapa Perolehan suara Pemohon dan Nisrin menurut Pemohon yang benar di Dapil 5 Muara Enim. Pemohon dalam pokok permohonannya hanya menguraikan tentang adanya dugaan perbedaan perolehan suara Nisrin antara di C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan di beberapa TPS di Kelurahan Tegal Rejo

khususnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 serta adanya beberapa kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang sudah mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran.

- 4) Bahwa ternyata dalam petitumnya, juga Pemohon tidak memohon adanya penetapan suara yang benar menurut Pemohon terkait perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Muara Enim 5. Dalam Petitumnya Pemohon malah memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara Partai Politik lain dan calon anggota legislatif dari Partai Politik lain yang tidak dipersoalkan suaranya dalam Permohonan Pemohon.
- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pokok Permohonan dan Petitum Permohonan Pemohon sangatlah tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat formil suatu Permohonan, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut perolehan suaranya, sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara menurut D.HASIL KABKO – DPRD KABKO		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Abrianto, S.E.	1.747	1.747	0
2.	Nisrin	1.665	1.765	100

- 4) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum

- 5) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Muara Enim 5 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:(**Bukti T-002**)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	117.121
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	98.069
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	330
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	49.753
Jumlah Pengguna Hak Pilih		100.359
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	119.552
2.	Surat Suara Rusak	119
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	19.044
4.	Surat Suara Digunakan	100.359
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	95.333
2.	Suara tidak sah	5.026
Jumlah suara sah dan tidak sah		100.359

- 6) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Muara Enim 5 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.298
3.	Partai PDI Perjuangan	9.803
4.	Partai Golkar	11.557

5.	Partai Nasdem	10.373
6.	Partai Buruh	247
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	673
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.491
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	114
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11.	Partai Garda Republik Indonesia	89
12.	Partai Amanat Nasional	8.773
13.	Partai Bulan Bintang	421
14.	Partai Demokrat	7.564
15.	Partai Solidaritas Indonesia	175
16.	Partai PERINDO	152
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.293
18.	Partai Ummat	75
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		95.333

- 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya terutama pada angka 4.5. halaman 10 – 11, angka 4 halaman 14 serta Petikum Pemohon angka 2, mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan calon anggota legislatif dari Partai Hanura lainnya atas nama Nisrin di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul di Daerah Pemilihan Muara Enim 5. Dimana menurut Pemohon pada halaman 11 Permohonan, seharusnya suara Pemohon di Dapil Muara Enim 5 adalah sejumlah 1.747 suara sedangkan suara Nisrin adalah 1.665 suara.
- 8) Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak benar. Begitu pula dalil Pemohon yang menuduh adanya penggelembungan suara milik Nisrin di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul di D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lawang Kidul adalah dalil yang tidak benar. **(Bukti T-003)**
- 9) Bahwa Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Lawang Kidul, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. perolehan suara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, termasuk saat melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon dan Nisrin di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo.

- 10) Berikut kami sampaikan persandingan data perolehan suara Pemohon dan Nisrin dalam dan D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

SUARA PARTAI HANURA DAN CALEG	D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO (Desa Tegal Rejo)				
	TPS				
	1	2	3	4	5
Partai	0	1	1	0	0
Abrianto,SE	2	0	5	4	4
Fahmi Idris	0	0	0	0	0
Megha Maretha	0	0	0	0	0
Nisrin	30	20	24	23	10
Senianah	0	0	0	0	0

- 11) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan PPK Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dalam Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKO yang ditetapkan oleh PPK Lawang Kidul **saksi PEMOHON di tingkat Kecamatan menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul dibuktikan dengan sertifikat rekapitulasi yang ditandatangani dan tidak adanya keberatan dari saksi dan Pengawas Kecamatan; (Bukti T-002)**
- 12) Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 14 yang menyatakan Saksi Pemohon yang bernama HERNAN telah menuangkan keberatan pada Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU tertanggal 29 Februari 2024 adalah tidaklah benar. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten **tidak ditemukan form** keberatan Saksi atas nama Hernan pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti T-005)**
- 13) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, setelah KPU Kabupaten Muara Enim membuka kotak rekapitulasi tersegel disaksikan oleh BAWASLU KABUPATEN Muara Enim dan saksi Partai Politik,

Termohon tidak menemukan adanya form keberatan tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Lawang Kidul dan saksi atas nama Hernan yang dimaksud oleh PEMOHON. Sedangkan yang ada adalah Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU dari Partai Politik lainnya.

- 14) Bahwa memang benar terdapat keberatan dari Saksi Partai Hanura saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Muara Enim. Atas keberatan saksi Partai Hanura tersebut, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Saksi Partai Politik lainnya untuk juga menyampaikan Keberatan secara langsung di forum rekapitulasi dan telah meminta pendapat dan keterangan dari BAWASLU Kabupaten Muara Enim;
- 15) Bahwa atas hal tersebut, BAWASLU Kabupaten Muara Enim memberikan keterangan dengan merujuk pada Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, dimana menurut Bawaslu, permohonan saksi Partai Hanura untuk melakukan penghitungan ulang tidak mungkin dilakukan, dengan pertimbangan:
 - a. ***Kesamaan data pada Formulir Model D-HASIL KECAMATAN DPRD KabKO yang ada pada TERMOHON, PEMOHON, BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM dan saksi partai Politik lainnya.***
 - b. ***Bahwa penyelesaian keberatan dan/atau kejadian khusus sepatutnya diselesaikan secara berjenjang, dan untuk Saksi Hanura ditingkat Kecamatan tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul.***
- 16) Bahwa Pemohon juga telah mengajukan laporan atas sengketa Proses Pemilihan Umum di BAWASLU Kabupaten Muara Enim tertanggal 1 Maret 2024 Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan Surat Nomor 068/PP.01.02/K.SS-04/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang menyatakan bahwa secara substansi laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregistrasi; **(Bukti T-006)**
- 17) Bahwa atas proses rekapitulasi hasil pemilihan Umum tingkat Kabupaten Muara Enim, PEMOHON berdasarkan nomor laporan

004/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 juga telah melaporkan BAWASLU Kabupaten Muara Enim ke BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokok Laporan bahwa BAWASLU Kabupaten Muara Enim telah melanggar kode etik dikarenakan tidak merekomendasikan untuk memperbaiki hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON.
(Bukti T-006)

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan melalui realis Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 3 April 2024 TIDAK TERBUKTI telah terjadi pelanggaran etik penyelenggara Pemilu;

- 18) bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke BAWASLU Kabupaten Muara Enim dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik atas Proses rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon. Atas laporan tersebut BAWASLU Kabupaten Muara Enim telah menyatakan bahwa Terlapor (in casu Termohon) dinyatakan **tidak ada pelanggaran secara etik;**
- 19) Adapun perolehan suara seluruh Partai Politik berdasarkan D.HASIL KABKO – DPRD KABKO, di Dapil 5 Muara Enim untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Suara Sah Partai dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2	Partai Gerindra	13.298
3	PDI Perjuangan	9.803
4	Partai Golkar	11.557
5	Partai Nasdem	10.373
6	Partai Buruh	247
7	Partai GELORA	673
8	Partai Keadilan Sejahterah	10.491
9	Partai Kebangkitan Nusantara	114
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11	Partai Garda Republik Indonesia	89

12	Partai Amanat Nasional	8.773
13	Partai Bulan Bintang	421
14	Partai Demokrat	7.564
15	Partai Solidaritas Indonesia	175
16	Partai PERINDO	152
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.293
18	Partai Ummat	75

20) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. *Menerima Eksepsi Termohon*
2. *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-006, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

(SK 360/2024), beserta lampirannya yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 813 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (SK KPU MUARA ENIM 813/2024).
2. Lampiran II SK KPU MUARA ENIM 813/2024 berupa Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
2. Bukti T-002 Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Muara Enim 5.
3. Bukti T-003 Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Lawang Kidul
4. Bukti T-004 Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 1. KPU Kabupaten Muara Enim tertanggal 28 April 2024
 2. PPK Kecamatan Lawang Kidul tertanggal 28 April 2024
5. Bukti T-005 Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Muara Enim
6. Bukti T-006 Fotokopi Dokumen lain-lain berupa Kumpulan Pemberitahuan Status Laporan dari Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tingkat:
 1. Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 April 2024
 2. Kabupaten Muara Enim tertanggal 4 April 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyampaikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan

suara calon dari partai yang sama (Hanura) terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim nomor urut 4 atas nama Nisrin yang menyebabkan pemohon gagal memperoleh kursi, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan huruf A angka 1 halaman 4. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim dengan nomor 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2022 pada tanggal 1 Maret 2024, dengan tindak lanjut berdasarkan kajian awal Nomor: 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan Surat Nomor: 068/PP.01.02/K.SS-04/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Maret 2024 kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.5-1]**
- 1.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, dengan tindak lanjut bukan pelanggaran dengan alasan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Surat perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 April 2024 kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.5-2]**
- 1.3 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor: 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim melalui Surat Nomor : 272/PP/01.01/K.SS/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan tindak lanjut bukan pelanggaran dengan alasan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Kabupaten Muara Enim menyampaikan Surat perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 April 2024 kepada Pelapor. **[Vide Bukti PK.5-3]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan suara pada proses rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal terkait tugas pencegahan sebagai berikut :
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim, melalui surat Nomor : 99.1/PM.00.02/K.SS-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum. **[Vide Bukti PK.5-4]**
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan pada proses rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas Pengawasan Pemilu tingkat TPS (PTPS) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS O1, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) di TPS 01 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan nomor : 080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon dan didapatkan perolehan suara Partai Hanura di TPS 01 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari C. Hasil TPS 01 Desa Tegal Rejo yang didapatkan dari hasil dokumentasi pengawasan sebagai berikut: **{Vide Bukti PK.5-5}**
Tabel 1. Daftar perolehan suara di TPS 01 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan C-Hasil yang diperoleh Pengawas TPS dari hasil dokumentasi pengawasan PTPS.

Data Perolehan Suara	TPS 01
10. Partai Hanura	0
1. Abrianto, SE	2
2. Fahmi Idris	0
3. Megha Maretha	0
4. Nisrin	0
5. Senianah	0

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) di TPS 02 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan nomor : 080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon dan didapatkan perolehan suara Partai Hanura di TPS 02 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari C. Hasil TPS 02 Desa Tegal Rejo yang didapatkan dari hasil dokumentasi pengawasan sebagai berikut: **{Vide Bukti PK.5-6}**

Tabel 1. Daftar perolehan suara di TPS 02 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan C-Hasil yang diperoleh Pengawas TPS dari hasil dokumentasi pengawasan PTPS.

Data Perolehan Suara	TPS 02
10. Partai Hanura	1
1. Abrianto, SE	0
2. Fahmi Idris	0
3. Megha Maretha	0
4. Nisrin	0
5. Senianah	0

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) di TPS 03 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan nomor :

080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon dan didapatkan perolehan suara Partai Hanura di TPS 03 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari C. Hasil TPS 03 Desa Tegal Rejo yang didapatkan dari hasil dokumentasi pengawasan sebagai berikut: **{Vide Bukti PK.5-7}**

Tabel 1. Daftar perolehan suara di TPS 03 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan C-Hasil yang diperoleh Pengawas TPS dari hasil dokumentasi pengawasan PTPS.

Data Perolehan Suara	TPS 03
10. Partai Hanura	1
1. Abrianto, SE	5
2. Fahmi Idris	0
3. Megha Maretha	0
4. Nisrin	4
5. Senianah	0

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) di TPS 04 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan nomor: 080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon dan didapatkan perolehan suara Partai Hanura di TPS 04 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari C. Hasil TPS 04 Desa Tegal Rejo yang didapatkan dari hasil dokumentasi pengawasan sebagai berikut: **{Vide Bukti PK.5-8}**

Tabel 1. Daftar perolehan suara di TPS 04 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan C-Hasil yang diperoleh Pengawas TPS dari hasil dokumentasi pengawasan PTPS.

Data Perolehan Suara	TPS 04
10. Partai Hanura	0

1. Abrianto, SE	4
2. Fahmi Idris	0
3. Megha Maretha	0
4. Nisrin	3
5. Senianah	0

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) di TPS 05 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan nomor : 080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon dan didapatkan perolehan suara Partai Hanura di TPS 05 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari C. Hasil TPS 05 Desa Tegal Rejo yang didapatkan dari hasil dokumentasi pengawasan sebagai berikut: **{Vide Bukti PK.5-9}**

Tabel 1. Daftar perolehan suara di TPS 05 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan C-Hasil yang diperoleh Pengawas TPS dari hasil dokumentasi pengawasan PTPS.

Data Perolehan Suara	TPS 05
10. Partai Hanura	0
1. Abrianto, SE	4
2. Fahmi Idris	0
3. Megha Maretha	0
4. Nisrin	0
5. Senianah	0

- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Lawang Kidul nomor : 081/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon hanura. **{Vide Bukti PK.5-10}**

- 2.7. Bahwa berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Lawang Kidul yang diperoleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Lawang Kidul saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, untuk formulir D. Hasil Kecamatan-DPRDKABKO Kecamatan Lawang Kidul untuk jenis pemilihan DPR-D Kabupaten Muara Enim dapil Muara Enim 5, ditandatangani oleh saksi partai Hanura (pemohon).{**Vide Bukti PK.5-10**}
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 Nomor: 0201/LHP/PM.03.02/03/2024 sampai dengan nomor : 0204/LHP/PM.03.02/03/2024, telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-D Kabupaten/Kota daerah pemilihan (dapil) Muara Enim 5, yang meliputi 5 Kecamatan yakni, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Semende Darat Laut.{**Vide Bukti PK.5-11**};
- 2.9. Bahwa dari formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, bahwa formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO untuk jenis pemilihan DPR-D Kabupaten Muara Enim dapil Muara Enim 5, ditandatangani oleh saksi partai Hanura (Pemohon) .{**Vide Bukti PK.5-11**};
- 2.10. Bahwa Berdasarkan dokumen D.Hasil KABKO-DPRD KABKO yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Muara Enim pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara partai Hanura dan suara Calon partai Hanura di dapil Muara Enim 5 sebagai berikut :[**Vide Bukti PK.5-11**].

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara

A.1	Hanura	239
A.2	1. Abrianto, SE	1.747
	2. Fahmi Idris	49
	3. Megha Maretha	29
	4. Nisrin	1765
	5. Senianah	55
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3.884

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan huruf C angka 1 halaman 14, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

3.1. Tindak Lanjut Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim, **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, laporan disampaikan pelapor ABRIANTO, SE, sebagaimana tercantum dalam surat tanda bukti penyampaian laporan nomor : 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2022 tanggal 1 Maret 2024 dengan terlapor Nisrin;

3.1.2. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Muara Enim nomor : 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

3.1.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan surat pemberitahuan status laporan nomor : 068/PP.01.02/K.SS-04/02/2024 tanggal 4 Maret 2024.

3.2. Tindak lanjut Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, Laporan

- disampaikan pelapor ABRIANTO, SE dengan Terlapor Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim;
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan *a quo*, dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 3.2.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meregister laporan *a quo* dengan nomor register 004/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 tanggal tanggal 14 Maret 2024;
 - 3.2.4. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar serangkaian proses penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 3.2.5. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/Reg/PL/LP/Kab/06.08/III/2024 tertanggal 3 April 2024, Laporan *a quo*, di nyatakan Terlapor (para terlapor), yakni Zainudin (Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim); Kms.Ali Akbar (Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim); Afriansyah (Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim); Ahyaudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim); Zulpadli (Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim); tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 3.3. Tindak lanjut Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim, **[Vide Bukti PK.5-3]**
- 3.3.1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, Laporan disampaikan pelapor ABRIANTO, SE dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim;
 - 3.3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan *a quo*, dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dan terdapat dugaan

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- 3.3.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui surat nomor 272/PP/01.01/K.SS/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 melimpahkan laporan *a quo*, ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim, untuk diregister dan ditindaklanjuti;
- 3.3.4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muara Enim meregister laporan *a quo* dengan nomor : 003/LP/PL/Kab/06.08/III/2024;
- 3.3.5. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Muara Enim menggelar serangkaian proses penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3.3.6. Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Muara Enim, didapatkan fakta **dari hasil klarifikasi terhadap para Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim) dan saksi terlapor (Fery Zulkarnain, SE.M,Si, ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul) didapatkan keterangan yang menyatakan :**
 - a. Bahwa terhadap keberatan dari saksi partai Hanura yang memperlihatkan dan menyampaikan form D.kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, untuk Formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang disampaikan oleh saksi partai Hanura tidak berada didalam Kotak Rekapitulasi tersegel serta tidak berada di dalam sampul kertas dan tersegel, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Pasal 22 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, PPK memasukkan; huruf b “formulir model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel”.,oleh karena tidak adanya formulir keberatan dari partai Hanura tersebut di dalam kotak rekapitulasi tersegel serta tidak berada dalam sampul kertas dan bersegel maka dianggap tidak ada keberatan untuk pleno Kecamatan Lawang Kidul;
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan pada saat

klarifikasi Saudara saksi Saniyo dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 Maret 2024 pada pertanyaan no 13 di dalam jawabannya sewaktu pleno tingkat kabupaten, Catatan atau Kejadian khusus diluar kotak Rekapitulasi tersegel;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan pada saat klarifikasi Saudara Saksi Saniyo membuat catatan/kejadian khusus di tingkat pleno kabupaten yang tertuang dalam form D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-kpu;
- d. Bahwa terhadap form D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-kpu, diterima oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan ditandatangani oleh saudara Saniyo dan Divisi Teknis KPU kabupaten Muara Enim tertanggal 03 Maret 2024;
- e. Bahwa Berdasarkan BA Klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul (Fery Zulkarnain,SE.M,Si) untuk pleno rekapitulasi kecamatan Lawang Kidul semua saksi mandat partai yang hadir saat pleno tidak ada yang menyampaikan keberatan sampai dengan selesai dan D Hasil Kecamatan di tandatangani semua oleh saksi partai yang hadir;
- f. Bahwa Berdasarkan BA Klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul (Fery Zulkarnain,SE.M,Si) terkait dengan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, **saksi partai hanura (saksi mandat) pada saat pleno tidak ada keberatan dari saksi mandat, akan tetapi setelah 2 hari dari pleno Pelapor (sdr.Abrianto) menghubungi saya untuk meminta Fom keberatan khusus dan bertemu di kantor Panwascam Lawang Kidul. Pelapor meminta paksa kepada saya untuk memberikan Fom Keberatan Khusus tersebut, sehingga saya meminta kepada staff tenaga ahli saya untuk membawakan Fom kejadian khusus tersebut kekantor Panwascam. Fom kejadian khusus tersebut kosong dan ditulis/tuangkan sendiri oleh pelapor dalam 5 point item yang dibuat dan pelapor membuat tanggal mundur dari tanggal 02 Maret 2024 menjadi tanggal 29 Februari 2024, tetapi saya sudah**

menjelaskan bahwasannya Fom tersebut tidak akan berlaku karena sudah Plano sudah 2(dua) hari selesai dan logistik sudah dikirim ke KPU Kabupaten Muara Enim tetapi pelapor tetap meminta paksa Fom tersebut walaupun tidak masuk kedalam box loker kecil dan tidak ada cap PPK Lawang Kidul maka menurut saya Catatan kejadian khusus tersebut tidak sah;

- g. Bahwa berdasarkan BA Klarifikasi Panwascam Lawang Kidul pada saat perhitungan perolehan suara untuk TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa Tegal Rejo Tidak ada saksi partai Hanura yang mengajukan keberatan;
- h. Bahwa berdasarkan BA Klarifikasi Panwascam Lawang Kidul Terkait dengan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Partai hanura Setelah Form D Hasil di print out dan dibagikan ke saksi baru saksi partai Hanura merasa keberatan, itu terjadi setelah selesai pleno dan saksi hanura sudah menandatangani form D Hasil Kecamatan. **setelah jeda waktu 2 hari dari selesai pleno baru kemudian saudara Abrianto dan saksi beserta rombongan datang ke kantor Panwascam lawang kidul, dimana saudara abrianto memaksa untuk meminta dan mengisi form D Keberatan kepada Ketua PPK Lawang Kidul yang juga hadir di kantor Panwascam Lawang Kidul. Pada saat itu untuk form D Keberatan diisi dan ditulis tangan sendiri oleh saudara Abrianto,diketahui oleh ketua PPK dan untuk tanggal dibuat mundur dua hari (di tanggal 29 Februari 2024), hal itu semua dilakukan di kantor Panwaslucam Lawang Kidul.**

3.3.7. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor: 003/Reg/PL/LP/Kab/06.08/III/2024 tertanggal 4 April 2024, Laporan a quo, di nyatakan Terlapor (para terlapor), yakni Rohani, S.E (Ketua KPU Kabupaten Muara Enim); Fadlin Muhammad Amien (Anggota KPU Kabupaten Muara Enim); Nopri Jaya (Anggota KPU Kabupaten Muara Enim);

Noprizah Pahlevi (Anggota KPU Kabupaten Muara Enim); Taufik Qur Rahman (Anggota KPU Kabupaten Muara Enim); dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-5.1 sampai dengan PK-5.11, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1
 1. Formulir B.1 (form Laporan) Nomor: 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024.
 2. Formulir B.3 (form Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor: 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024.
 3. Formulir B.7 (form Kajian Awal) Nomor: 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024.
 4. Formulir B. 18 (Form Pemberitahuan Status Laporan) Nomor: 068/PP.01.02/K.SS-04/02/2024 Tanggal 4 Maret 2024.
2. Bukti PK.5-2
 1. Formulir B.1 (form Laporan) Nomor: 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024.
 2. Formulir B.3 (form Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor: 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024.
 3. Formulir B.7 (form Kajian Awal) Nomor: 039/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024.
 4. Formulir B.13 (form kajian dugaan pelanggaran) Nomor: 004/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 03 April 2024
 5. Formulir B.18 (form pemberitahuan status laporan) Tanggal 03 April 2024.
3. Bukti PK.5-3
 1. Formulir B.1 (form Laporan) Nomor: 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024.
 2. Formulir B.3 (form Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor: 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024.
 3. Formulir B.7 (Form Kajian Awal) Nomor: 038/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024.
 4. Formulir B.5 (form pelimpahan laporan dugaan pelanggaran) Nomor :272/PP/01.01/K.SS/03/2024 Tanggal 15 Maret 2024.
 5. Form B.9 (form Undangan Klarifikasi) Nomor: 086/PP.01.02/K.SS-04/03/2024 Tanggal 26 Maret 2024.
 6. Form B.10 & Form B.12 (Form BA Sumpah janji & Ba Klarifikasi)
 - Pelapor Tanggal 28 Maret 2024
 - Saksi Pelapor Tanggal 28 Maret 2024
 - Terlapor Tanggal 01 April 2024.
 - Saksi Terlapor Tanggal 02 April 2024.
 - Pihak Terkait (Panwascam Lawang Kidul) Tanggal 02 April 2024.
 7. Form B.13 (form Kajian dugaan pelanggaran) Nomor: 003/Reg/PL/LP/Kab/06.08/III/2024 Tanggal 04 April 2024.

8. Form B.18 (Form Status Laporan Abrianto) Tanggal 04 April 2024.
4. Bukti PK.5-4 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor: 99.1/PM.00.02/K.SS-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024.
5. Bukti PK.5-5 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tingkat TPS (PTPS) 01 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor :080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. C Hasil Print Out Dokumentasi PTPS.
6. Bukti PK.5-6 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tingkat TPS (PTPS) 02 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor :080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. C Hasil Print Out Dokumentasi PTPS.
7. Bukti PK.5-7 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tingkat TPS (PTPS) 03 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor :080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. C Hasil Print Out Dokumentasi PTPS
8. Bukti PK.5-8 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tingkat TPS (PTPS) 04 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor :080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. C Hasil Print Out Dokumentasi PTPS.
9. Bukti PK.5-9 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tingkat TPS (PTPS) 05 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor : 080/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. C Hasil Print Out Dokumentasi PTPS.
10. Bukti PK.5-10 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor : 081/LHP/PM.01.02/1603040/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024.
2. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Lawang Kidul, ditandatangani oleh Saksi Partai Hanura Tanggal 29 Februari 2024.
11. Bukti PK.5-11 1. Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim:
- Form A Nomor : 0201/LHP/PM.03.02/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024.

- Form A Nomor : 0202/LHP/PM.03.02/03/2024 Tanggal 03 Maret 2024.
 - Form A Nomor : 0203/LHP/PM.03.02/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024.
 - Form A Nomor : 0204/LHP/PM.03.02/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024.
2. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Tanggal 4 Maret 2024.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Muara Enim 5 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 11.44 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024.

Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak melampirkan surat persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura dalam permohonannya.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke

Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada Daerah Pemilihan Muara Enim 5 Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 10.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura yang dijadikan bukti Permohonan Pemohon [vide bukti P-19], bukan menjadi bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah hal tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur karena hanya mempermasalahkan perolehan suara calon anggota legislatif lain dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, semestinya jika ada suara calon lain yang bertambah (*in casu* Nisrin) maka semestinya ada suara calon lain, setidaknya-tidaknyanya suara Pemohon atau suara partai yang berkurang. Akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya suara calon lain atau suara Pemohon atau suara Partai Hanura yang berkurang atau hilang dan berpindah ke Nisrin, sehingga suara Nisrin bertambah 100 suara di beberapa TPS Kecamatan Lawang Kidul Kelurahan/Desa Tegal Rejo. Terlebih lagi, menurut Termohon, pokok permohonan Pemohon justru mempermasalahkan suara partai politik lain atau calon partai politik lain, bukan mempermasalahkan suara milik Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok Permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan adanya penggelembungan suara calon anggota legislatif dari Partai Hanura yang bernama Nisrin (Nomor Urut 4) yang dilakukan pada saat proses penghitungan suara di Kecamatan Lawang Kidul, yang menurut Pemohon tidak mendasarkan pada hasil Penghitungan Suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan suara yang signifikan dan menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan Peringkat 1 (Pertama) pada Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Muara Enim 5 sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 1.747 suara dan Nisrin sebanyak 1.765 suara sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 18 suara dikarenakan:
 - a. Terjadi salah input pada Formulir Model D oleh PPK Lawang Kidul yang diketahui setelah formulir Model D di cetak oleh PPK Lawang Kidul yakni terhadap Formulir Model C di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tegal Rejo.

- b. Laporan Pemohon terkait hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
- c. Pemohon juga telah melaporkan ke DPP Hanura dan telah diarahkan untuk mengajukan gugatan ke MK.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

“

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan : Muara Enim 5, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Sepanjang di Daerah Pemilihan Muara Enim 5 dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	Nama Calon	Jumlah Suara Calon
1	Partai Gerindra	13.298	Muhammad Nasir	3.978
2	Partai Golkar	11.557	Kholizol Tamhullis	3.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	10.491	Hj, Titit Susanti Spd.MM	4.285
4	Partai Nasdem	10.373	Kasman MA	4.260
5	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	Farhan	2.061
6	PDI Perjuangan	9.803	Liono Basuki BSC	2.983
7	Partai Amanat Nasional	8.773	Yones Tober Simamora, ST,SH	2.634
8	Partai Demokrat	7.564	Dwi Windarti, SH, M.Hum	5.421
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	Suprianto	5.431
10	Partai Gerindra	4.432,67	Deddy Arianto S, Spd	2.186
11	Partai Golkar	3.852,33	Yusran Effendi	3.002
12	Partai Hati Nurani Rakyat	3.784	Abrianto (Pemohon)	1.747

4. ...”

2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon juga telah meminta untuk menetapkan perolehan suara untuk partai lain dan juga

meminta untuk menetapkan perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim untuk partai lain sebagaimana diuraikan dalam tabel petitum di atas. Di satu sisi, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, *in casu* Abrianto dari Partai Hanura di Dapil Muara Enim 5. Namun, di sisi lain, dalam tabel yang sama Pemohon juga meminta untuk menetapkan perolehan suara dari partai politik lain beserta dengan nama calon anggota DPRD dari partai politik lain tersebut.

Dengan demikian, menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon oleh karena sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon bahwa sejak awal Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah terkait dengan permohonan perseorangan dalam partai politik yang sama, *in casu* Partai Hanura. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon hanya meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan juga calon anggota DPRD lain di dalam Partai yang sama yakni Sdr Nisrin dari Partai Hanura. Dengan adanya uraian petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian terhadap eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **lima belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali dan Aditya Yuniarti, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arsul Sani

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

ttd

Nalom Kurniawan

ttd

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.